

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PELAKU KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA TANGERANG BERDASARKAN TEORI KEADILAN

Yolanda Amelia Putri, Annie Myranika, Dian Yulviani
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
yolandaamelia29@gmail.com., amyanika@unis.ac.id, dyulviani@unis.ac.id

Abstract

Sexual violence against children is an act in which an adult or teenager takes advantage of a child for sexual gratification. This research discusses how law enforcement officials apply regulations related to child sexual violence and whether the sanctions imposed are fair, especially in decision Number 2121/Pid.Sus/2022/PN Tng. The method used is normative juridical with descriptive analysis, analyzing data qualitatively. The theory used includes legal protection and justice based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Law enforcement in Tangerang is not yet optimal due to internal and external obstacles. The judge has considered aspects of law, justice and legal certainty in imposing sanctions. It is recommended to improve the skills of officers, strengthen coordination, increase the budget, and improve complaint services and victim rehabilitation. Judges are also expected to focus on substantial justice by paying attention to the psychological impact of the victim, and ensuring that the sentence is appropriate to the severity of the crime and the victim's losses.

Keywords: *Sexual Violence Child*

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak adalah tindakan di mana orang dewasa atau remaja memanfaatkan anak untuk kepuasan seksual. Penelitian ini membahas bagaimana aparat penegak hukum menerapkan peraturan terkait kekerasan seksual anak dan apakah sanksi yang dijatuhkan telah adil, khususnya dalam putusan Nomor 2121/Pid.Sus/2022/PN Tng. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis deskriptif, menganalisis data secara kualitatif. Teori yang digunakan meliputi perlindungan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penegakan hukum di Tangerang belum optimal karena adanya hambatan internal dan eksternal. Hakim telah mempertimbangkan aspek hukum, keadilan, dan kepastian hukum dalam menjatuhkan sanksi. Disarankan untuk meningkatkan keterampilan aparat, memperkuat koordinasi, menambah anggaran, serta memperbaiki layanan pengaduan dan rehabilitasi korban. Hakim juga diharapkan fokus pada keadilan substansial dengan memperhatikan dampak psikologis korban, dan memastikan hukuman sesuai dengan beratnya kejahatan serta kerugian korban.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual Pada Anak

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum sebagai mana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia, sebagai negara yang menegakkan hak asasi manusia, menunjukkan komitmennya terhadap pembentukan hukum dengan tujuan memastikan penegakan hak-hak warga negara secara adil, termasuk perlindungan terhadap hak anak.¹ Oleh karena itu, ungkapan yang sering digunakan dalam bahasa Inggris untuk merujuk pada prinsip Negara Hukum adalah *'the rule of law'*. Artinya, kekuasaan hukum yang mengatur, bukan kekuasaan individual atau pemerintahan.² Seperti yang disampaikan oleh Plato, tujuan utama Negara menurut Aristoteles adalah mencapai kehidupan yang terbaik yang dapat dicapai melalui dominasi hukum. Hukum merupakan manifestasi dari kebijaksanaan kolektif masyarakat, sehingga partisipasi aktif warga Negara sangatlah penting dalam pembentukannya.³

Seorang anak, yang mencakup individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, memiliki hak untuk dilindungi. Perlindungan anak memiliki keterkaitan erat dengan lima pilar

utama, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah, serta negara. Perlindungan anak ini berperan sebagai pelengkap hak-hak lainnya dengan menjamin bahwa anak-anak akan mendapatkan apa yang mereka perlukan untuk bertahan hidup, berkembang, dan tumbuh. Tindakan kekerasan yang diterima oleh seorang anak sebenarnya adalah perlakuan yang menyebabkan dampak jangka panjang, dan menjadi pengalaman yang traumatis yang sulit dilupakan oleh korban. Sudah terbukti bahwa insiden semacam itu dapat menimbulkan dampak serius, baik secara fisik maupun psikologis bagi anak.⁴

Kekerasan seksual merupakan kejadian yang sering dialami oleh anak. Spektrum kekerasan seksual sangat luas, mulai dari ekspresi bahasa kotor/vulgar (komentar, lelucon), hingga tindakan vulgar (mencolek, menyentuh, mencumbu, memeluk), menampilkan gambar-gambar porno/kotor, penyerangan, dan paksaan, itu akan berlangsung lama. Tindakan tidak senonoh seperti ciuman atau pelukan paksa, ancaman kekerasan jika perempuan menolak layanan seksual, dan banyak kasus pemerkosaan.⁵ Masalah ini tidak boleh dianggap remeh, Karena pelecehan seksual bukan hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia karena melibatkan perilaku seksual yang tidak diinginkan.⁶

¹ Bambang Heri Supriyanto, “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia” Vol. 2, no. 4. 2014. Hlm. 151. Jurnal. L-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial.

<https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/download/167/156> (di akses pada 2 Februari 2024. 20.17 WIB).

² Zaid Afif, “Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, vol. 2, no. 5, 2018, hal. 59. Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan. <https://qjurnal.my.id/index.php/sultanadam/article/view/183/123> (di akses pada 2 Februari 2024. 20.30 WIB).

³ Murtiningsih Kartini dan Adi Kusyandi, “Eksistensi Ptun Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Kepada Warga Negara Dari Sikap Tindak Administrasi Negara”, vol. 7, no. 2. 2021. Hlm. 144. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2>. (di akses pada 2 Februari 2024. 20.50 WIB).

⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*. Jakarta, Kencana, 2010. Hlm. 34. <https://inlisite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=19310> (di akses pada 3 Februari 2024. 17.28 WIB).

⁵ Marchelya Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan” Vol. 1 No. 2. 2013. hlm. 12. Jurnal lex et societatis. <https://doi.org/10.35796/les.v1i2.1748> (di akses pada 3 Februari 2024. 18.00 WIB).

⁶ Rahma Sita Dewi, “Implementasi Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Dalam Menekan Peningkatan Angka Kekerasan Seksual Anak Di Kabupaten Tangerang, Indonesia,” Jurnal Anifa: Studi Gender Dan Anak. Vol. 3, no. 2 (2022): hlm. 37-120, <https://doi.org/10.32505/anifa.v3i2.4883>. (di akses pada 3 Februari 2024. 18.25 WIB).

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menekankan penegakan hukum pidana yang terkait dengan anak. Sistem ini melibatkan kekuasaan dan kewenangan negara yang diwakili oleh lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, dan lembaga pemasyarakatan untuk menegakkan hukum pidana yang berlaku, khususnya dalam konteks perlindungan anak.⁷ Selama tahun 2021, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan terdapat 2.982 kasus anak yang terlibat dalam permasalahan hukum. Pada tahun berikutnya, yakni pada tahun 2022, terjadi peningkatan jumlah kasus menjadi 3.408 anak yang menghadapi permasalahan hukum. Informasi dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) pada bulan Maret 2023 mencatat bahwa sebanyak 75 anak tengah menjalani hukuman. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan jumlah kasus anak yang terlibat dalam urusan hukum.⁸

Tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak menciptakan ketakutan dan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat dalam menjalani kehidupan berumah tangga dan bersosialisasi. Selain itu, kekerasan seksual terhadap anak juga membawa dampak jangka panjang, tidak hanya terkait dengan masalah kesehatan di masa depan, melainkan juga terkait dengan trauma yang dapat berlangsung hingga masa dewasa.⁹ Selain faktor kedekatan atau relasi antara pelaku dan korban, kekerasan seksual juga dapat disebabkan oleh peran dan posisi masing-masing pihak. Peran pelaku sering

digambarkan sebagai individu yang tidak mampu mengendalikan naluri seksualnya dengan cara yang wajar. Pelaku secara aktif memanfaatkan kelemahan, ketidak berdayaan, dan kesalahan korban, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai dorongan untuk melakukan tindakan yang tidak etis.¹⁰

Bahwa banyak kejadian tatkala seorang ustad mengajarkan ilmu atau mengaji anak didiknya yang mana kejadian tersebut dilakukan di pondok pesantren yang rawan terjadi tindak pidana kekerasan seksual terhadap santriwatinya yang notabene masih di bawah umur. **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PELAKU KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA TANGERANG BERDASARKAN TEORI KEADILAN (Studi Kasus Putusan Nomor 2121/Pid.Sus/2022/PN Tng).**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis menggagap bahwa permasalahan antara lain :1.) Bagaimanakah implementasi dan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum mengenai peraturan kekerasan seksual terhadap anak. 2.) Apakah penjatuhan sanksi terhadap pelaku sudah memenuhi unsur keadilan dalam putusan Nomor 2121/Pid.Sus/2022/PN Tng.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada dan dalam pelaksanaannya menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan metode penelitian yang berfokus pada analisis teori, konsep, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, jurnal hukum, dan karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini.

⁷ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, “Sistem Peradilan Anak,” Vol. 3. no. 1 2018, hlm. 50.

<http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/32161/a14.bab%203.pdf?sequence=7&isAllowed=y> (di akses pada 3 Februari 2024. 18.45 WIB).

⁸ Komnas Perlindungan Anak Indonesia, “Data Kasus Perlindungan Anak,” 2022. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023>. (di akses pada 3 Februari 2024. 19.35 WIB).

⁹ *Ibid.* hlm. 62

¹⁰ *Ibid.* hlm. 6

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analisis, Tujuan penelitian dengan sifat deskriptif analitis adalah untuk menguraikan, menganalisis, dan memahami secara lebih mendalam fenomena atau masalah yang diteliti. Beberapa tujuan khususnya termasuk, mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab utama tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tangerang. Menyediakan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat umum tentang kompleksitas masalah kekerasan seksual terhadap anak dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasinya. Dengan demikian, tujuan sifat analitis dalam penelitian adalah untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam dan solusi yang lebih efektif terhadap masalah yang diteliti. Penelitian akan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tangerang. Ini meliputi faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan hukum yang berkontribusi terhadap masalah tersebut.

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dari sumber yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh pihak lain, melalui berbagai metode seperti literatur, studi kasus, atau laporan penelitian yang telah ada baik melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dalam penelitian ini, penulis berupaya melakukan analisis secara kualitatif (tanpa menggunakan angka-angka) melainkan normatif dengan mengeksplorasi teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Tujuannya adalah untuk mencapai kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah melalui telaah menyeluruh terhadap landasan teoritis dan normatif yang relevan dengan kasus yang sedang diteliti.

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Terhadap Implementasi yang dilakukan aparat penegak hukum mengenai peraturan kekerasan seksual terhadap anak

Anak merupakan Amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak-anak adalah kelompok yang lemah dan rentan sehingga membutuhkan perlindungan agar hak-haknya dapat terpenuhi. Di Indonesia, tantangan dalam perlindungan anak adalah bagaimana mewujudkan pemenuhan hak-hak anak, sambil secara bersamaan melindungi mereka dari bahaya yang mengancam. Tujuan akhirnya adalah menjauhkan anak dari risiko perampasan hak-hak mereka.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Di sisi lain, anak adalah individu yang belum matang baik secara fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak lebih rentan terhadap dampak kekerasan, terutama kekerasan seksual. Kekerasan seksual melibatkan anak dalam kegiatan seksual yang tidak mereka pahami. Bentuk kekerasan seksual ini bisa berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, aktivitas yang mengarah pada pornografi, ucapan-ucapan cabul, hingga melibatkan anak dalam bisnis prostitusi. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tentu akan berdampak pada kondisi psikologis dan perkembangan mereka.

Berdasarkan Sistem Informasi Online (SIMFONI) Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak menunjukkan bahwa

adanya layanan yang diberikan kepada korban dari kekerasan tersebut terbanyak adalah menggunakan layanan pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, reintegrasi sosial, pemulangan, dan pendampingan tokoh agama.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kini menyediakan layanan untuk melaporkan kasus kekerasan. Korban dapat melaporkan melalui call center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129. SAPA 129 adalah salah satu bentuk implementasi Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020, yang mengatur penambahan tugas dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).¹¹

Penyelenggaraan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 harus didasarkan pada Pancasila dan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, harus mengikuti prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), yaitu:

- a. Non-diskriminasi
- b. Kepentingan terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, bertahan, dan berkembang
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak mencakup beberapa aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Ruang lingkup perlindungan:
 - a) Perlindungan dasar yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan hukum.
 - b) Mencakup aspek fisik dan mental.
 - c) Juga menyangkut penggolongan kebutuhan primer dan sekunder, yang berdampak pada prioritas pemenuhannya.

b. Jaminan pelaksana perlindungan:

- a) Untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan jaminan yang dapat dirasakan dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- b) Sebaiknya, jaminan ini dituangkan dalam peraturan tertulis, baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang sederhana, akuntabel, dan disebarluaskan secara luas di masyarakat.
- c) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia, sambil tetap mempertimbangkan dan mengambil pelajaran dari metode perlindungan yang diterapkan di negara lain, melalui peniruan yang kritis.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi anak korban kejahatan seksual menurut Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mencakup:

- a. Pemberian edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, dan moralitas
- b. Rehabilitasi sosial
- c. Pendampingan psikososial selama proses pengobatan hingga pemulihan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan di setiap tahap pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga sidang pengadilan.

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang diungkapkan Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan terhadap anak yang didasarkan pada konsep *parents patriae* mencerminkan gagasan bahwa negara memiliki tanggung jawab sebagai wali atau pelindung bagi anak, mirip dengan peran orang tua dalam memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak mereka. Oleh

¹¹

<https://www.kempppa.go.id/index.php/page/read/29/3085/kemen-pppa-luncurkan-callcenter-sapa-129>. (di akses pada 4 Agustus 2024. 18.09 WIB).

karena itu, dalam penanganan anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, pendekatan ini bertujuan utama untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, pendekatan ini diperkuat oleh prinsip-prinsip nilai-nilai Pancasila sebagai dasar moral dan etika, yang diintegrasikan ke dalam proses penegakan hukum guna menjamin hak-hak dan kesejahteraan anak menjadi prioritas utama.

Namun, implementasi/pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Tangerang masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum maupun dinas terkait, yang berasal dari faktor internal dan eksternal setiap instansi.

- a) Hambatan internal yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan anggaran dari pemerintah, serta kurangnya fasilitas yang memadai untuk melindungi korban kekerasan seksual, terutama anak-anak di bawah umur.
- b) Hambatan eksternal adalah tantangan yang berasal dari luar aparat penegak hukum dan dinas terkait, seperti kesulitan dalam menggali informasi dari korban kekerasan seksual, kurangnya peran orang tua dalam memperjuangkan hak anak mereka akibat lamanya proses hukum, serta ketidakpedulian masyarakat terhadap dampak kekerasan.

2. Analisis Terhadap penjatuhan sanksi terhadap pelaku sudah memenuhi unsur keadilan dalam putusan Nomor 2121/Pid.Sus/2022/PN Tng

Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan terdakwa MHA Bin H. T. Terdakwa didakwa "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" terhadap 4

santriwati di Pondok Pesantren Tahfidz Babussalam, Kota Tangerang.

Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, majelis hakim pada dasarnya harus mempertimbangkan hal-hal penting dari fakta atau peristiwa yang ada dengan memahami secara obyektif inti permasalahan. Hakim dapat mengetahui kebenaran peristiwa melalui proses pembuktian. Selain itu, dalam menjalankan fungsi peradilanannya, hakim harus memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keputusan yang diambil harus adil, memberikan kepastian hukum, dan juga bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan serta masyarakat. Menciptakan putusan yang memenuhi ketiga asas ini tidak mudah, terutama karena konsep keadilan sering kali sulit dijadikan tolok ukur. Apa yang dianggap adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan sama oleh pihak lain, karena keadilan cenderung bersifat individual.

Dalam penelitian ini, Putusan Pengadilan Nomor 2121/Pid.Sus/2022/PN.Tng menjatuhkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan kepada terdakwa, serta denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Sedangkan JPU menuntut terdakwa di pidana penjara 7 (tahun) tahun, denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan dan penilaian hakim bahwa dakwaan tersebut sesuai dengan apa yang terungkap selama persidangan, majelis hakim memutuskan perkara ini dengan menggunakan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak isi menyatakan: "Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 76E dipidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.".

Ayat 2 dari pasal tersebut menyatakan: "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga Pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidana nya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Dalam kasus ini, menurut penulis, proses pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim belum sesuai. Dalam menjatuhkan putusan, hakim juga harus mempertimbangkan asas keadilan. penerapan hukum pidana materiil belum tepat. Meskipun terdakwa terbukti bersalah dan ada 4 (empat) anak sebagai korban yang mengalami trauma, serta membutuhkan biaya yang signifikan untuk pengobatan trauma dan mental mereka, keputusan hukum yang dijatuhkan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan dan efek jera jika dilihat dari pasal yang diancamkan.

Berdasarkan teori Keadilan, keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, Ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Selain yang telah disampaikan, hakim perlu memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada pelaku memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dalam menentukan pidana, hakim harus mempertimbangkan aspek terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya jika tidak terdapat alasan pembenar, pemaaf, atau peniadaan sifat melawan hukum untuk tindak pidana yang dilakukannya.

Oleh karena itu, Dalam Putusan Nomor 2121/Pid.Sus/2022/PN.Tng. jika dikaitkan dengan teori asas keadilan Aristoteles maka pertimbangan hakim sudah sesuai dengan Undang-Undang terkait. Keadilan Aristoteles pada intinya menjabarkan tentang *Proportional*, yang dimana *Proportional* itu sendiri berarti memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya. Begitupun terdakwa yang menurut pertimbangan hakim masih memiliki hak yang bisa diperjuangkan.

Putusan yang telah ditetapkan oleh hakim tidak sesuai dengan keadilan untuk korban. Dalam teori Perlindungan Hukum yang dijabarkan oleh Hadjon bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Menurut penulis berdasarkan teori perlindungan hukum bahwa pembedaan terhadap terdakwa belum sesuai dengan teori perlindungan hukum terutama bagi korban, hakim menjatuhkan pidana 5 Tahun 6 Bulan dengan denda Rp. 200.000.000 dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 Bulan. Penulis menggaris bawahi pidana kurungan pengganti denda yang dinilai tidak memberi efek jera terhadap terdakwa, nominal Rp. 200.000.000 juta tidak sebanding dengan hanya 2 bulan saja.

Kemudian dari pada itu mengingat terdakwa adalah orang dalam dari pondok pesantren yang notabene masuk dalam kategori ayat 3 pasal 82 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014. Sehingga hukumannya harus ditambah 1/3 nya dari hukuman yang dijatuhkan pidana minimal yaitu 5 tahun. Jika memang itu wajar maka harusnya 5 tahun ditambah 1/3 nya baru ini adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jika suatu aturan sudah mengatur dengan jelas dan korbannya pun banyak yaitu 4 (empat) orang anak santriwati di bawah umur, hukuman yang dijatuhkan hakim sangat tidak

adil dimata korban namun baru adil dari sudut pandang korban.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis menarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi yang dilakukan aparat penegak hukum mengenai peraturan kekerasan seksual terhadap anak

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang sangat berharga, sehingga perlindungan terhadap hak-hak mereka harus menjadi prioritas utama. Di Indonesia, tantangan besar dalam perlindungan anak adalah mewujudkan pemenuhan hak-hak mereka sambil melindungi mereka dari bahaya yang mengancam, termasuk kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur berbagai aspek perlindungan anak, mulai dari jaminan pemenuhan kebutuhan dasar hingga pelaksanaan perlindungan yang efektif.

Namun, penerapan hukum pidana materiil dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tangerang masih belum sesuai. Proses perlindungan hukum menghadapi berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas. Sementara itu, hambatan eksternal mencakup kesulitan dalam mengumpulkan informasi dari korban, kurangnya peran orang tua, dan ketidakpedulian masyarakat terhadap dampak kekerasan seksual. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan, diperlukan upaya yang lebih baik dalam implementasi undang-undang, penguatan dukungan dari berbagai pihak, dan peningkatan fasilitas serta sumber daya untuk memastikan hak anak terpenuhi dan mereka mendapatkan perlindungan yang layak.

2. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku sudah memenuhi unsur keadilan dalam putusan Nomor 2121/Pid.Sus/2022/PN Tng

Kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan terdakwa MHA yang melibatkan korban empat santriwati di Pondok Pesantren Tahfidz Babussalam, Kota Tangerang, menunjukkan pentingnya penerapan hukum yang adil dan sesuai. Terdakwa telah dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun dan 6 bulan serta denda Rp. 200.000.000, Namun keputusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan, terutama mengingat trauma yang dialami oleh korban dan kebutuhan biaya pengobatan mereka.

Proses pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim dalam kasus ini dinilai belum sesuai. Hakim perlu memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi unsur-unsur hukum yang berlaku tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penerapan hukum pidana materiil dalam kasus ini harus lebih mencerminkan dampak yang ditimbulkan pada korban, termasuk kebutuhan untuk rehabilitasi dan pemulihan mereka. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, diharapkan keputusan hukum dapat lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kebutuhan korban, terutama menagcu pada aturan yang berlaku. Hakim memutus lebih ringan dari tuntutan jaksa dan pasal yang didakwakan, sehingga unsur keadilan belum berpihak pada korban, baru berpihak pada terdakwa terutama di damping oleh para kuasa hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*. Jakarta, Kencana, 2010. Hlm. 34.
- Komnas Perlindungan Anak Indonesia, “*Data Kasus Perlindungan Anak*,” 2022. Hlm. 35.

- Ismantoro Dwi Yumono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015. hlm. 7-8.
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendikia, 2018. hlm. 51-52.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana:Jakarta, 2019. hlm. 12.
- Alfitri, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*, Kencana:Jakarta, 2019. Hlm. 32.
- Efritadewi Ayu, *Hukum Pidana*. Tanjung Pinang. 2020, hlm.1.
- Dr.Fitri Wahyuni. *Buku Ajar Pidana*, Perpustakaan Nasional, 2020, hlm.1
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008,hlm.1.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- Andi Hamzah, *Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana*, , Jakarta: Rineka Cipta, 2008. Hlm. 45.
- Sudarto dan Eddy.O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atm, Yogyakarta, 2014. hlm. 29.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm. 1-7
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2016. hlm.26.
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendikia, 2018. hlm.11
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, Sinar:Palembang, 2015. hlm. 56-58.
- Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco,Bandung, 1992. hlm. 55
- Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum Dan HAM*, UNPAD Press:Bandung, 2004. hlm. 54
- Eka Hendry, *Monopoli Tafsir Kebenaran: Wacana Keagamaan Kritis Dan Kekerasan Kemanusiaan*, Persada Press:Kalimantan, 2003. hlm.105.
- Christina Yulita dkk, *A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!*, Komite Nasional Perempuan Mahardika:Jakarta, 2012. hlm. 31
- Departemen Pendidikan Nasional, *Pusat Bahasa (Indonesia), Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008. hlm.56
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty,Yogyakarta, 1999. Hlm.10.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana* Jakarta, Kencana, 2014. Hlm.35.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009. hlm. 70
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002. hlm. 121.

JURNAL

- Bambang Heri Supriyanto, “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia”. Jurnal. L-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. Vol. 2, no. 4. 2014. Hlm. 151.
- Zaid Afif, “Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, vol. 2, no. 5, 2018, hal. 59. Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan.
- Murtiningsih Kartini dan Adi Kusyandi, “Eksistensi Ptun Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Kepada Warga Negara Dari Sikap Tindak Administrasi Negara”, Jurnal hukum, vol. 7, no. 2. 2021. Hlm. 56-58.
- Dirga Adjie Wijaya, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Masa Pandemi Tahun 2020-2021 Di DP3AP2KB Kota Tangerang.”. Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, vol. 1, no.23, 2021, hlm 22.
- Iffah Nurmaulidah, “Strategi Program Gerakan Perlindungan Anak Sekampung Pada Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang,” Jurnal Eprints.Untirta,.vol. 2, no. 3, 2018, hlm. 1.
- Rahmadani Syaura, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Dalam Ruang Publik Di Kota Tangerang Selatan”, Jurnal hukum, vol. 1, no.4. 2022, hlm. 62.

- S Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, Jurnal lex et societatis. Vol. 1 No. 2. 2013. hlm. 12.
- Rahma Sita Dewi, “Implementasi Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Dalam Menekan Peningkatan Angka Kekerasan Seksual Anak Di Kabupaten Tangerang, Indonesia.”. Jurnal Anifa: Studi Gender Dan Anak. Vol. 3, no. 2 (2022): hlm. 37-120.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, “Sistem Peradilan Anak,” , jurnal hukum. Vol. 3. no. 1 2018, hlm. 50.
- Ermaya Sari Bayu Ningsih and Sri Hennyati, “Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang,” Midwife Journal, Vol. 4, no. 02, 2018, hlm. 61.
- Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, ” Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak". Jurnal Universitas Hindu Negeri. Vol. 14, no. 4. 2019, hlm.5.
- David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol. 8, no. 8. 2021. Hlm. 78.
- Fitri Handayani, ”Bisnis, Manajemen, Dan Keuangan". Jurnal Bisnis. Vol. 1, no. 4, 2020. Hlm. 22-24.
- Arini Fauziah Al haq, Santoso Tri Raharjo, dan Hery Wibowo, “Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia,” Jurnal Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol. 2, no. 1, 2015, hlm. 31–36.
- Ida Bagus Surya Darma Jaya, “Hukum Pidana Materil & Formil: Pengantar Hukum Pidana” Jurnal USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership; Vol.1, no. 3. 2015. hlm.2.
- Putu Sekarwingi, "Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan". Jurnal Advokasi. Vol.5, no. 2 .2015, hlm. 147.
- Ibnu Sina, “46 Ira Aini Dania kekerasan seksual pada anak child sexual abuse,”. Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan - Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara 19. Vol.2, no. 1. 2020, hlm.46–52.
- Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori Dan Praktek*. Jurnal hukum pidana. vol. 1, 2019. Hlm. 35.

Wahyuni, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia". Jurnal hukum pidana. Vol. 2, no. 3. 2017. Hlm. 26.

A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, “‘Pidana Penjara Merupakan Bentuk Pidana Yang Berupa Kehilangan Kemerdekaan”, Jurnal hukum pidana. Vol. 2, 2020, hlm.56.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku II Dan Buku III, Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 10 Huruf a, Indonesia.

SUMBER LAIN

<https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/download/167/156>

<https://qjurnal.my.id/index.php/sultanadam/article/view/183/123>

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65303/1/DIRGA%20AJIE%20WIJAYA%20-%20FSH.pdf>

<https://eprints.untirta.ac.id/1182/1/STRATEGI%20PROGRAM%20GERAKAN%20PERLINDUNGAN%20ANAK%20SEKAMPUNG%20PADA%20LEMBAGA%20PERLINDUNGAN%20ANAK%20KABUPATEN%20TAN%20-%20Copy.pdf>

<https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=19310>

<https://doi.org/10.35796/les.v1i2.1748>